



**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Pontianak merupakan wilayah endemis berbagai macam penyakit, tergantung dari situasi dan kondisi sewaktu-waktu dapat mewabah yang berakibat pada kematian, sehingga sangat diperlukan upaya pencegahan sedini mungkin dan penanganan secara tepat dan cepat;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan terjadinya wabah penyakit sangat memerlukan penanganan yang serius serta tersedianya dana serta perlu ditentukan kriteria ke dalam kategori terjadinya Penyakit Menular;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang kedua dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Kesehatan Kota adalah Dinas Kesehatan Kota Pontianak.
5. Penyakit menular adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kejadian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah tertentu dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya waba Disamping penyakit menular dan kercunan.
6. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
7. Penanggulangan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan Penyakit Menular , mencegah timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu Penyakit Menular yang sedang terjadi.
8. Penyelidikan Penyakit Menular adalah kegiatan yang dilaksanakan pada suatu Penyakit Menular atau dugaan adanya suatu penyakit dengan mengetahui penyebab, gambaran epidemiologi, sumber-sumber penyebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta menetapkan cara-cara penanggulangan yang efektif dan efisien.
9. Keracunan Makanan adalah terjadinya peristiwa kesakitan/kematian, dimana 2 (dua) orang atau lebih mengalami gejala-gejala yang sama atau hampir sama, biasanya penderita-penderita tersebut mempunyai hubungan melalui faktor orang, tempat dan waktu (OTW).
10. Gizi Buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus menurut Berat Badan (BB) terhadap Tinggi Badan (TB) dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor.
11. Marasmus adalah keadaan Kurang Gizi pada anak balita yang disebabkan karena Asupan Energi kurang dalam jangka waktu yang sangat lama.
12. Kwashiorkor adalah keadaan Kurang Gizi pada Anak Balita yang disebabkan karena Asupan Protein kurang dalam jangka waktu yang sangat lama.

13. Marasmik kwashiorkor adalah keadaan Kurang Gizi pada Anak Balita yang disebabkan karena Asupan Energi dan Protein Kurang dalam jangka waktu yang sangat lama.
14. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit, serta dapat menimbulkan Penyakit Menular.
15. Daerah KLB bisa terjadi di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pontianak.
16. Surveilans Epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
17. Demam Berdarah Dengeu atau Dengeu Haemorrhagic Fever yang selanjutnya disingkat DHF adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengeu dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.
18. Dengue Shock Syndrome yang selanjutnya disingkat DSS adalah penderita DHF yang lebih berat ditambah dengan adanya tanda-tanda renjatan : (1) denyut nadi lemah dan cepat; (2) tekanan nadi lemah (< 20 mmHg); (3) hipotensi bila dibandingkan nilai normal pada usia tersebut; (4) gelisah, kulit berkeringat dan dingin.
19. Anggaran Tidak Terduga adalah dana yang dianggarkan dalam APBN untuk menandai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana social, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
20. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah kejadian timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk melindungi penduduk dalam Daerah dari dampak yang ditimbulkan dari Penyakit Menular sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III
JENIS PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 3

- (1) Jenis penyakit yang dapat menimbulkan Penyakit Menular antara lain: Demam Berdarah Dengue, Chikungunya Campak, Diare, Difteri, Hepatitis A, Leptospirosis, Malaria, Pes, Rabies, Flu Burung, SARS, HIV AIDS dan penyakit yang ditetapkan oleh WHO dan Menteri Kesehatan.
- (2) Kejadian lain yang dapat menimbulkan KLB adalah keracunan Makanan, Gizi buruk, Bencana dan Keadaan darurat yang dapat menimbulkan penyakit.

BAB IV
KRITERIA KERJA PENYAKIT MENULAR

Pasal 4

- (1) Kriteria terjadinya Penyakit Menular apabila :
 - a. Timbulnya suatu penyakit/penyakit menular yang sebelumnya tidak ada/tidak dikenal.
 - b. Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. (jam, hari, minggu).
 - c. Peningkatan kejadian penyakit/kematian, 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, tahun).
 - d. Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya.
 - e. Angka rata-rata per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali lipat atau lebih dibanding dengan angka rata-rata per-bulan dari tahun sebelumnya.
 - f. Case Fatality Rate yang selanjutnya disingkat CFR, menunjukkan tingkat keganasan dari suatu penyakit.CFR dari suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih, dibanding dengan CFR dari periode sebelumnya.
 - g. Propotional Rate yang selanjutnya disingkat (PR) penderita baru dari suatu priode tertentu menunjukkan kanaikan dua kali atau lebih dibanding periode yang sama dan kurun waktu/tahun sebelumnya.
 - h. Beberapa penyakit khusus : Kholera, "DHF/DSS"
 1. Setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya (pada daerah endemis).
 2. Terdapat satu atau lebih penderita baru dimana pada periode 4 minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit yang bersan
 - i. Beberapa penyakit yang dialami 1 (Satu) atau lebih penderita :
 1. Keracunan makanan
 2. Keracunan pestisida
- (2) Terjadinya Penyakit Menular dan Berakhirnya Penyakit Menular ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan dari Dinas Kesehatan Kota.

BAB V
UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular meliputi :
 - a. Penyelidikan epidemiologis ;
 - b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina ;
 - c. Pencegahan dan imunisasi;
 - d. Pemusnahan penyebab penyakit termasuk pemberantasan sarang nyamuk ;
 - e. Penanganan jenazah akibat wabah ;
 - f. Penyuluhan kepada masyarakat ;
 - g. Upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan KLB dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif.
- (3) Pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan KLB seperti Specimen, bahan tercemar kuman dan toksin (racun).

BAB VI TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN DAERAH PENYAKIT MENULAR

Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Pontianak yang terjangkit Penyakit Menular sebagai daerah Penyakit Menular.
- (2) Penetapan dan pencabutan diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota berdasarkan atas pertimbangan kajian epidemiologis dan keadaan masyarakat.
- (3) Kajian epidemiologis didasarkan pada data epidemiologi antara lain angka kesakitan, angka kematian dan metode penanggulangannya.
- (4) Data epidemiologi dibuat oleh Tim Epidemiologi Dinas Kesehatan Kota bekerjasama dengan Tim Epidemiologi Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat dan pejabat instansi lain yang terkait.
- (5) Pertimbangan keadaan masyarakat didasarkan pada keadaan social, budaya, ekonomi, dan pertimbangan keamanan.
- (6) Kriteria kerja Penyakit Menular mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul dalam upaya penanggulangan Penyakit Menular dibebankan pada anggaran APBD Dinas Kesehatan Kota Pontianak, instansi lain yang terkait dan sumber sumber lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Apabila anggaran Dinas Kesehatan Kota belum mencukupi untuk penanggulangan Penyakit Menular tersebut dapat dibiayai melalui anggaran melalui anggaran tak terduga APBD Pemerintah Daerah.
- (3) Pembiayaan perawatan penderita KLB di Puskesmas dan Rumah Sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah (Kota, Provinsi dan Pusat) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pelayanan kesehatan yang digratiskan.
- (4) Pemerintah daerah dapat menerima bantuan baik dari pemerintah provinsi, Pemerintah Pusat maupun sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat .

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit menular .

Pasal 9

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan :
 - a. Memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita (suspect) yang dapat menyebabkan Wabah Penyakit Menular.
 - b. Membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan Penyakit Menular.
 - c. Menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana dan bentuk lain.

Pasal 10

Pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) yang berasal dari masyarakat, organisasi, LSM dan lain-lain dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam hal pengendalian Penyakit Menular yang penyebarannya tidak mengenal batas Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan;

- b. Tukar menukar informasi; dan/atau
 - c. Pembebasan biaya pengobatan di rumah sakit.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB X PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan pelaksanaan penanggulangan Penyakit Menular harus dilaporkan secara berjenjang kepada Menteri Kesehatan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan/atau
 - j. Menghentikan penyidikan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barangsiapa yang sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan KLB diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan KLB penyakit diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

I. UMUM

Kondisi penyakit menular di Kota Pontianak dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan meningkat, sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk melakukan penanggulangan penyakit menular sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Penanggulangan wabah penyakit menular merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan kesehatan termasuk di Kota Pontianak. Dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular, harus dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lain, yaitu upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu penanggulangannya harus dilakukan secara dini. Penanggulangan secara dini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit wabah yang dapat menjurus terjadinya wabah yang dapat mengakibatkan malapetaka.

Hal ini disebabkan karena wabah penyebarannya dapat berlangsung secara cepat, baik melalui perpindahan, maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Fakta lain yang dapat menimbulkan wabah penyakit menular, dapat disebabkan karena kondisi masyarakat dari satu wilayah tertentu kurang mendukung antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi masyarakat yang belum baik.

Penanggulangan penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 114